



## PUTUSAN

Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Stg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat tanggal lahir, Tempat 00 XX 0000 (umur 00 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani Sawit, tempat kediaman di Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang, dengan domisili elektronik pada alamat email: [email@gmail.com](mailto:email@gmail.com), sebagai Pemohon;  
melawan

**Termohon**, tempat tanggal lahir, Tempat 00 XX 0000 (umur 00 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Nopember 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Stg pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 6 Hlm. Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan akad nikah pada hari Jum'at tanggal 00 XX 0000 di Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0000000000000000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang tanggal 00 XX 0000;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon berpindah- pindah tempat tinggal, awalnya tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang, kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian di Mess Perusahaan, selama 3 (tiga) bulan, sampai dengan bulan Maret 2024, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, sejak bulan Januari 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, uang nafkah yang diberikan Pemohon dipakai Termohon untuk mengirim anak-anak bawaan Termohon, namun Pemohon tidak keberatan. Termohon juga tidak bisa mengatur keuangan yang diberikan oleh Pemohon dengan baik, setiap nafkah yang diberikan oleh Pemohon pasti habis, padahal nafkah yang diberikan merupakan semua hasil dari Pemohon bekerja;
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret 2024 dengan permasalahan yang sama, pada saat itu Pemohon pulang bekerja dan membawa uang hasil dari pemohon bekerja, Pemohon dan Termohon membagi keuangan untuk keperluan rumah tangga, namun Termohon merasa kurang dan menuntut nafkah lebih kepada Pemohon, Pemohon yang merasa sudah maksimal bekerja merasa tidak dihargai oleh Termohon, sehingga terjadi adu mulut antara Pemohon dan Termohon, kemudian Termohon kemas-kemas pakaian dan pergi meninggalkan kediaman bersama, Pemohon mencoba untuk menahan Termohon namun Termohon tetap dengan keputusannya;
5. Bahwa, sejak dari Maret 2024 tersebut sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi. Saat ini Pemohon

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat tersebut di atas dan Termohon sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat tersebut di atas;

6. Bahwa, sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi dan berkunjung satu sama lain, Pemohon juga tidak pernah memberikan nafkah untuk Termohon;

7. Bahwa, sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sintang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Sintang;
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai

Hlm. 3 dari 6 Hlm. Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, setelah hadir pada sidang pertama, Pemohon tidak pernah lagi datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Pemohon telah dipanggil dua kali secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya Pemohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dengan tidak datangnya Pemohon dalam dua kali persidangan, maka Majelis Hakim perlu menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada dua kali persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak pernah datang menghadap, namun dengan telah ternyata bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut dinyatakan bahwa Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah dipanggilnya Pemohon dalam dua kali kesempatan secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Pemohon tersebut, maka untuk itu harus dinyatakan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya sehingga dengan demikian terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan gugur;

Hlm. 4 dari 6 Hlm. Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah dan telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Achmad Surya Adi, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Ronni Rahmani, S.H.I., M.H. dan Angga Poerwandiantoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nurul Hidayani, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta di luar hadirnya Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd.

**Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd.

**Angga Poerwandiantoko, S.H.**

Ketua Majelis,

ttd.

**Achmad Surya Adi, S.H.I.**

Hlm. 5 dari 6 Hlm. Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Stg



Panitera Pengganti,

ttd.

Nurul Hidayani, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya	:	Rp	30.000,00
.	Pendaftaran			
2.	Biaya	:	Rp	100.000,00
3.	Proses Biaya	:	Rp	450.000,00
4.	Panggilan PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Panggilan Meterai	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
.	Jumlah		Rp	<b>620.000,00</b>
				<b>0</b>

Hlm. 6 dari 6 Hlm. Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Stg